



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Cerai Gugat

Cibinong, 28 Agustus 2018

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibinong

Di

Cibinong

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PENGGUGAT, Lahir di Garut, Tanggal 03 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:

TERGUGAT, Lahir di Bandung, Tanggal 03 Nopember 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXX/XXX/X/XXXX tertanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor,;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat karena Tergugat telah diketahui mengidap penyakit HIV
 - b. Tergugat memilik sifat egois dalam hal urusan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga
- d. Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;
5. Bahwa pada Maret 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami dan istri (Kobla Duhul) dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat,

PENGGUGAT